



KEPUTUSAN

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 017/BAN-PT/Ak - IV/VII/2000

TENTANG

**HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA
DI PERGURUAN TINGGI**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
TAHUN 2000**



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 017/BAN-PT/Ak-IV/VII/2000

TENTANG

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA
DI PERGURUAN TINGGI

- Menimbang** : a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dalam tahun anggaran 1998/1999 telah mengirimkan borang akreditasi program studi sarjana pada berbagai perguruan tinggi sasaran pelaksanaan akreditasi.
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari penerimaan usulan tersebut dalam *diktum* (a) diatas Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah melakukan penilaian dan verifikasi terhadap data dan informasi isian borang akreditasi program studi dimaksud melalui kunjungan pada perguruan tinggi sasaran;
- c. bahwa penilaian dan verifikasi sebagaimana tersebut dalam *diktum* (b) di atas adalah dalam rangka untuk menentukan akurasi data dan informasi isian borang akreditasi dan untuk menentukan hasil dan peringkat akreditasinya;
- d. bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan hasil dan peringkat akreditasinya bagi program studi yang bersangkutan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989; Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974
 - b. Nomor 355/M Tahun 1999;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Nomor 187/U/1998;
 - b. Nomor 188/U/1998;
 - c. Nomor 298/P/1998.

Memperhatikan :

Hasil Keputusan rapat Pleno Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 20 Juli 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

: Menetapkan program studi untuk program sarjana yang terakreditasi dan yang tidak terakreditasi dengan peringkat akreditasinya, sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II dari keputusan ini.

Kedua

: Ketentuan akreditasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun untuk program studi yang berperingkat A dan B, dan 3 (tiga) tahun untuk program studi yang berperingkat C, sejak ditetapkannya keputusan ini.

Ketiga

: Bagi program studi yang terakreditasi dalam melaksanakan proses belajar mengajar dilakukan secara mandiri.

Keempat

: Bagi program studi yang tidak terakreditasi dalam melaksanakan proses belajar mengajar dilakukan suatu pembinaan.

Kelima

: Pembinaan sebagaimana tersebut dalam diktum keempat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- Kee.lam** : Apabila nama-nama program studi yang tercantum dalam lampiran keputusan ini ternyata tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang terakhir di masing-masing perguruan tinggi yang bersangkutan, maka nama-nama program studi tersebut akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Hal - hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kesembilan** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Juli 2000
Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi
Ketua,



Prof. dr. M.K. Tadjudin

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Sekretaris Jenderal Pendidikan Nasional
3. Inspektur Jenderal Pendidikan Nasional
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
5. Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
6. Direktur Perguruan Tinggi Swasta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
7. Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
8. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
9. Komisi VI DPR-RI

**HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
 PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA (SI)
 YANG TERAKREDITASI
 DALAM PENILAIAN TAHUN 1999/2000**

No.	Program Studi	Program Studi	SKA	Peringkat
1	1. TEKNIK INFORMATIKA	KOMPUTASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI	40	1
2		INFORMATIKA	33	2
3		INFORMATIKA MAJEMUKAT (SI) MA	37	3
4		INFORMATIKA	40	4
5	2. TEKNIK SIPIL	ENC. SARANA BINA RAJA	40	1
6		TEKNIK SIPIL	33	2
7		TEKNIK SIPIL (SI) MA	37	3
8		TEKNIK SIPIL	40	4
9	3. TEKNIK ELEKTRO	TEKNIK ELEKTRO	33	1
10		TEKNIK ELEKTRO (SI) MA	37	2
11		TEKNIK ELEKTRO	40	3
12	4. TEKNIK KIMIA	TEKNIK KIMIA	33	1
13		TEKNIK KIMIA (SI) MA	37	2
14		TEKNIK KIMIA	40	3
15	5. TEKNIK FISIKA	TEKNIK FISIKA	33	1
16		TEKNIK FISIKA (SI) MA	37	2
17		TEKNIK FISIKA	40	3
18	6. TEKNIK MATEMATIKA	TEKNIK MATEMATIKA	33	1
19		TEKNIK MATEMATIKA (SI) MA	37	2
20		TEKNIK MATEMATIKA	40	3
21	7. TEKNIK MEKANIKA	TEKNIK MEKANIKA	33	1
22		TEKNIK MEKANIKA (SI) MA	37	2
23		TEKNIK MEKANIKA	40	3
24	8. TEKNIK BINA RAJA	TEKNIK BINA RAJA	33	1
25		TEKNIK BINA RAJA (SI) MA	37	2
26		TEKNIK BINA RAJA	40	3
27	9. TEKNIK PERTANIAN	TEKNIK PERTANIAN	33	1
28		TEKNIK PERTANIAN (SI) MA	37	2
29		TEKNIK PERTANIAN	40	3

Lampiran 1.

Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 017/BAN-PT/Ak-IV/VII/2000

Tanggal : 21 Juli 2000

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA (S1) YANG TERAKREDITASI
DALAM PENILAIAN TAHUN 1999/2000

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	1 IAIN SUMATERA UTARA	1 KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM	548	B
2			2 TAFSIR HADITS	522	B
3			3 PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM	477	C
4			4 MANAJEMEN DAKWAH	458	C
5		2 STAI DARUL ARAFAH	1 PEND. AGAMA ISLAM	451	C
6		3 UNIV. SUMATERA UTARA	1 ARSITEKTUR	639	A
7		4 ISKANDAR MUDA BANDA ACEH	1 HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN	446	C
8			2 BUDIDAYA PERTANIAN	446	C
9	02	5 IAIN RADEN INTAN LAMPUNG	1 AHWAL SYAKHSIYYAH	566	B
10			2 JINAYAH SIYASAH	507	B
11			3 AOIDAH FILSAFAT	505	B
12			4 PERBANDINGAN AGAMA	465	C
13			5 KEPENDIDIKAN ISLAM	488	C
14		6 STAIN JURAI SIWO, METRO	1 PEND. AGAMA ISLAM	471	C
15		7 ST ILMU TARBIYAH AGUS SALIM ME	1 PEND. AGAMA ISLAM	504	B
16		8 STAI DARUSSALAM LAMPUNG	1 AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	457	C
17			2 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	431	C
18		9 UNIV. TULANG BAWANG LAMPUNG, M	1 ILMU ADMINISTRASI NIAGA	447	C
19			2 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	437	C
20		10 UNIV. MUHAMMADIYAH METRO	1 KOMUNIKASI & PENYIARAN ISLAM	540	B
21			2 PEND. AGAMA ISLAM	496	C
22		11 UNIVERSITAS MUH. PALEMBANG	1 TEKNIK ARSITEKTUR	454	C
23		12 UNIV. MUH. LAMPUNG	1 PEND. AGAMA ISLAM	522	B
24	13 UNIV. PROF. DR. HAZAIRIN, SH	1 TEKNIK SIPIL	496	C	
25	14 UNIV. TRIDINANTI	1 TEKNIK ARSITEKTUR	402	C	
26	15 UNIV. TAMAN SISWA PALEMBANG	1 ILMU PEMERINTAHAN	502	B	
27	03	16 IAIN SYARIF HIDAYATULLAH	1 TADRIS MATEMATIKA	506	B
28			1 MANAJEMEN	512	B
29		18 STMIK SWADHARMA	1 MANAJEMEN INFORMATIKA	542	B
30			2 TEKNIK INFORMATIKA	529	B
31		19 STMIK BUNDA MULIA	1 TEKNIK INFORMATIKA	531	B
32			2 MANAJEMEN INFORMATIKA	517	B
33		20 UNIV. GUNADARMA	1 TEKNIK ARSITEKTUR	614	A
34		21 UNIV. JAKARTA	1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL	481	C
35			2 ILMU POLITIK	468	C
36		22 UNIV. MPU TANTULAR	1 TEKNIK ARSITEKTUR	494	C
37		23 UNIV. MUHAMMADIYAH JAKARTA	1 ILMU POLITIK	580	B
38		24 UNIV. PERSADA INDONESIA Y.A.I	1 TEKNIK INDUSTRI	622	A
39		25 UNIV. TARUMANAGARA	1 PERENCANAAN WILAYAH & KOTA	587	B
40		26 UNIV. TRISAKTI JAKARTA	1 TEKNIK PERTAMBANGAN	531	B
41	04	27 STAIN SULTAN MAULANA HASANUDD	1 PEND. BAHASA ARAB	482	C
42		28 STAI MAJALENGKA	1 PEND. AGAMA ISLAM	526	B

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		
				Nilai	Peringkat	
43		29 STAI AL-FALAH, CICALENGA	1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	556	B	
44			2 AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH	464	C	
45		30 INST. TEKNOLOGI BANDUNG	1 TEKNIK ARSITEKTUR	619	A	
46			1 TEKNIK ARSITEKTUR	465	C	
47		32 INST. TEKNOLOGI NASIONAL BAND	1 TEKNIK PLANOLOGI	530	B	
48		33 STIA MAULANA YUSUF, SERANG	1 ADMINISTRASI NEGARA	481	C	
49		34 ST SAINS & TEKNOLOGI INDONESIA	1 TEKNIK ARSITEKTUR	536	B	
50		35 UNIVERSITAS BANDUNG RAYA	1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN	510	B	
51		36 UNIV. NUSA BANGSA	1 MANAJEMEN HUTAN	420	C	
52		37 UNIV. ISLAM NUSANTARA BANDUNG	1 DA'WAH	485	C	
53			2 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	474	C	
54		38 UNIV. DJUANDA	1 AGRONOMI	516	B	
55			2 TEKNOLOGI PANGAN & GIZI	501	B	
56			3 BUDIDAYA PERAIRAN	496	C	
57			4 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN	474	C	
58		39 UNIV. KATOLIK PARAHYANGAN	1 MATEMATIKA	574	B	
59		40 UNIV. PAKUAN BOGOR	1 TEKNIK PLANOLOGI	518	B	
60		41 UNIV. SWADAYA GUNUNG DJATI	1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN	465	C	
61		42 UNIV. WINAYA MUKTI	1 TEKNIK ARSITEKTUR	570	B	
62			2 PERENCANAAN WILAYAH & KOTA	481	C	
63		05	43 IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	1 KEPENDIDIKAN ISLAM	566	B
64			44 INS. SAINS & TEKN. "AKPRIND"	1 TEKNIK GEOLOGI	496	C
65			45 STIE NUSA MEGARKENCANA	1 AKUNTANSI	537	B
66				2 MANAJEMEN	439	C
67			46 UNIV. KRISTEN IMANUEL, YOGYAK	1 MANAJEMEN PERUSAHAAN	464	C
68			47 UNIV. SANATA DHARMA YOGYAKARTA	1 AKUNTANSI	566	B
69				2 MANAJEMEN	552	B
70			48 UNIV. WIDYA MATARAM YOGYAKARTA	1 ARSITEKTUR	512	B
71		06	49 STAIN KUDUS	1 TAFSIR/HADIS	583	B
72	2 PEND. AGAMA ISLAM			521	B	
73	3 AHWAL SYAKHSIYAH			519	B	
74	50 UNIV. DIPONEGORO, SEMARANG		1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	584	B	
75	51 UNIV. MUHAMMADIYAH SURAKARTA		1 TEKNIK ARSITEKTUR	568	B	
76	07	52 IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	1 SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM	638	A	
77			2 JINAYAH SIYASAH	604	A	
78			3 KEPENDIDIKAN ISLAM	559	B	
79		53 STAIN JEMBER	1 PEND. BAHASA ARAB	554	B	
80		54 STAIN MALANG	1 PEND. AGAMA ISLAM	610	A	
81		55 STAIN TULUNGAGUNG	1 PEND. BAHASA ARAB	476	C	
82		56 INST. AGAMA ISLAM IBRAHIMY	1 PENDIDIKAN BAHASA ARAB	541	B	
83		57 INST. AGAMA ISLAM NURUL JADID	1 AHWAL AL-SYAKHSIYAH	603	A	
84			2 PEND. AGAMA ISLAM	602	A	
85			3 KOMUNIKASI & PENYIAR. ISLAM	523	B	
86			4 PEND. BAHASA ARAB	516	B	
87			5 PERBAND. MAZHAB & HUKUM	503	B	
88	58 INST. AGAMA ISLAM TRIBAKTI (IA	1 KOMUNIKASI & PENYIARAN ISLAM	556	B		
89		2 PEND. AGAMA ISLAM	540	B		
90		59 INST. AGAMA ISLAM SUNAN GIRI P	1 PEND. AGAMA ISLAM	534	B	

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
91			2 KOMUNIKASI & PENYIARAN ISLAM	454	C
92		60 ST ILMU TARBIYAH "MASKUMAMBANG" GR	1 PEND. BAHASA ARAB	459	C
93		61 STAI "BAHRUL ULUM" JOMBANG	1 PEND. BAHASA ARAB	507	B
94		62 IKIP SURABAYA	1 PEND. BAHASA DAERAH (JAWA)	505	B
95		63 INST. TEKNOLOGI 10 NOPEMBER	1 ARSITEKTUR	631	A
96		64 INST. TEKNOLOGI ADHITAMA SBY	1 TEKNIK KIMIA	589	B
97		65 STIA PEMBANGUNAN JEMBER	1 ILMU ADMINISTRASI NIAGA	505	B
98			2 ADMINISTRASI NEGARA	469	C
99		66 ST. KESENIAN WILWATIKA, SBY	1 SENI KERAWITAN	410	C
100		67 ST. PERTANIAN TRIBHUWANA, MLNG	1 ARSITEKTUR PERTAMANAN	495	C
101		68 UNIV. MUHAMMADIYAH MALANG	1 AHWAL SYAKHSIYAH	575	B
102		69 UNIV. PGRI ADI BUANA, SURABAYA	1 PEND. MATEMATIKA	563	B
103			2 PENDIDIKAN SENI RUPA	516	B
104	08	70 STAIN MATARAM	1 PEND. BAHASA ARAB	505	B
105		71 STKIP SANTU PAULUS RUTENG NTT	1 PENDIDIKAN TEOLOGI	554	B
106	09	72 STAI AL GAZALI BONE	1 PEND. AGAMA ISLAM	462	C
107		73 STAI AL GAZALI BULUKUMBA	1 PEND. AGAMA ISLAM	479	C
108		74 STAI DDI MAJENE	1 PEND. AGAMA ISLAM	576	B
109		75 STAI DDI MAROS	1 PEND. AGAMA ISLAM	518	B
110		76 STAI DDI POLMAS	1 PEND. AGAMA ISLAM	537	B
111		77 UNIV. "45" UJUNG PANDANG	1 TEKNIK ARSITEKTUR	495	C
112			2 PERENCANAAN WILAYAH & KOTA	436	C
113		78 UNIV. KRISTEN INDONESIA PAULUS	1 TEKNIK KIMIA	465	C
114	10	79 STAI AL HIKMAH PARIANGAN BATAS	1 KOMUNIKASI & PENYIARAN ISLAM	425	C
115		80 UNIV. ISLAM RIAU	1 TEKNIK PERMINYAKAN	403	C
116		81 UNIV. MUH. SUMATERA BARAT	1 PEND. AGAMA ISLAM	448	C
117			2 MU'AMALAH JINAYAH	437	C
118			3 TEKNIK SIPIL	432	C
119			4 TEKNIK MESIN	420	C
120	11	82 IAIN ANTASARI BANJARMASIN, BAN	1 AHWAL SYAKHSIYAH	582	B
121			2 BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM	573	B
122			3 TAFSIR HADITS	566	B
123			4 AQIDAH FILSAFAT	549	B
124			5 PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM	513	B
125		83 ST ILMU TARBIYAH KUALA KAPUAS	1 PEND. AGAMA ISLAM	460	C
126		84 UNIV. WIDYA GAMA MAHAKAM SAMAR	1 BUDIDAYA PERTANIAN	528	B



Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Ketua

Prof. dr. M. K. Tadjudin

Menimbang bahwa untuk menjamin mutu pendidikan dan kebidayaan di perguruan tinggi...

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 188/U/1998

TENTANG

**AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI
UNTUK PROGRAM SARJANA**

Mencantumkan bahwa Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi untuk Program Sarjana...

Part 1

- Tujuan Keputusan ini adalah untuk:
1. Meningkatkan mutu pendidikan dan kebidayaan di perguruan tinggi;
 2. Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan kebidayaan di perguruan tinggi;
 3. Akreditasi adalah proses penilaian dan penetapan mutu pendidikan di perguruan tinggi yang dilakukan secara sistematis dan objektif...

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 188/U/1998

TENTANG

AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI
UNTUK PROGRAM SARJANA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu dan efisiensi perguruan tinggi baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, perlu dilakukan akreditasi program studi pada perguruan tinggi;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu mengatur kriteria akreditasi program studi pada perguruan tinggi untuk program sarjana;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 61 Tahun 1998;
 - c. Nomor 122/M Tahun 1998;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI UNTUK PROGRAM SARJANA.

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Perguruan tinggi adalah universitas, institut, dan sekolah tinggi.
2. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi selanjutnya disebut BAN-PT adalah badan non struktural yang independen yang bertugas melakukan penilaian mutu dan efisien di perguruan tinggi.
3. Akreditasi adalah pengakuan atas program studi pada perguruan tinggi yang memenuhi standar minimal, sehingga lulusannya dengan persyaratan tertentu dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau memasuki pendidikan spesialisasi atau menjalankan praktek profesinya.

4. Program studi pada perguruan tinggi untuk program sarjana yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut program studi adalah kesatuan rencana belajar yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum dan ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
5. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

- (1) Akreditasi program studi dilakukan berdasarkan hasil penilaian data dan informasi yang diberikan oleh perguruan tinggi serta kunjungan ke lokasi program studi yang bersangkutan untuk menilai kesesuaian informasi dengan kenyataan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kurikulum, mutu dan jumlah tenaga kependidikan, mahasiswa, pelaksanaan pendidikan, sarana dan prasarana, tatalaksana administrasi akademik, kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan perguruan tinggi.

Pasal 3

Penilaian terhadap data dan informasi untuk setiap program studi dilakukan dengan memberikan angka yang ditetapkan oleh BAN-PT dengan nilai tertinggi 700 (tujuh ratus).

Pasal 4

- (1) Hasil penilaian data dan informasi program studi terdiri atas:
 - a. program studi terakreditasi;
 - b. program studi tidak terakreditasi.
- (2) Program studi yang terakreditasi terdiri atas peringkat A atau baik sekali, peringkat B atau baik, dan peringkat C atau cukup.
- (3) Program studi dengan peringkat A mempunyai nilai 601 (enam ratus satu) sampai dengan 700 (tujuh ratus).
- (4) Program studi dengan peringkat B mempunyai nilai 501 (lima ratus satu) sampai dengan 600 (enam ratus).
- (5) Program studi dengan peringkat C mempunyai nilai 400 (empat ratus) sampai dengan 500 (lima ratus).
- (6) Program studi yang tidak terakreditasi diberi peringkat D mempunyai nilai kurang dari 400 (empat ratus).

Pasal 5

BAN-PT mengumumkan hasil penilaian program studi dan menerbitkan sertifikat akreditasi dengan mencantumkan peringkat dan masa berlakunya.

Pasal 6

- (1) Program studi yang terakreditasi dengan peringkat A dan peringkat B memperoleh status mandiri untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (2) Program studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaksanakan proses belajar mengajar secara mandiri yang meliputi penerimaan mahasiswa, kegiatan kuliah, evaluasi belajar (ujian), dan menerbitkan ijazah.
- (3) Pelaksanaan proses belajar mengajar secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7

- (1) Program studi yang terakreditasi dengan peringkat C memperoleh status mandiri untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Program studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melaksanakan proses belajar mengajar secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dengan kewajiban untuk memperbaiki diri, selambat-lambatnya pada akhir masa 3 (tiga) tahun agar dapat meningkat ke peringkat lebih tinggi.
- (3) Program studi dengan peringkat C yang tidak dapat memperbaiki peringkat yang lebih tinggi mendapat peringatan tertulis.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan agar program studi yang bersangkutan mengambil langkah-langkah perbaikan sebelum dikenai penurunan peringkat.

Pasal 8

- (1) Program studi yang tidak terakreditasi tidak dibenarkan menjalankan proses belajar mengajar secara mandiri.
- (2) Proses belajar mengajar program studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dibawah pengawasan dan pembinaan perguruan tinggi lain yang mempunyai program studi yang sama yang telah terakreditasi dengan peringkat A.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Direktur Jenderal.

Pasal 9

- (1) Program studi yang dinyatakan tidak terakreditasi diusulkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan untuk dinilai ulang paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan paling cepat 1 (satu) tahun terhitung mulai hasil penilaian terakhir diumumkan.
- (2) Program studi yang telah dinilai ulang dan hasil penilaian menunjukkan hasil tidak terakreditasi, dilakukan pembinaan khusus untuk paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Program studi yang telah dinilai ulang untuk ketiga kalinya dan hasil penilaian menunjukkan tidak terakreditasi, perguruan tinggi yang bersangkutan dikenai tindakan oleh Menteri sampai kemungkinan penutupan.

Pasal 10

- (1) Setiap program studi wajib dievaluasi ulang yang diatur sebagai berikut :
- a. program studi yang terakreditasi:
- 1) Program studi yang berperingkat A dan peringkat B dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun terhitung mulai penetapan akreditasi;
 - 2) Program studi yang berperingkat C dilakukan paling lambat 3(tiga) tahun terhitung mulai penetapan akreditasi;

- b. program studi yang tidak terakreditasi atau berperingkat D dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun dihitung mulai penetapan akreditasi.
- (2) Program studi yang mempunyai kemampuan atau mampu melakukan perbaikan dapat mengajukan evaluasi ulang untuk paling cepat setelah 1 (satu) tahun dihitung mulai penetapan akreditasi.

Pasal 11

Program studi di lingkungan perguruan tinggi swasta yang telah memiliki status tetapi belum dinilai oleh BAN-PT, tetap menggunakan status yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Dengan berlakunya Keputusan ini Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0323/U/1996 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ttd.

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Semua Rektor Universitas/Institut/Sekolah Tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Direktur Perguruan Tinggi Swasta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
7. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
8. Komisi VII DPR-RI.

Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kantor Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,



M. S. H. S. H.
NIP 131479478